BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam era millenium III ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya dalam hal mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk mulai dari produk makanan, minuman, kesehatan, perbarkan dan lain sebagainya. Efektivitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan sektor produksi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang bersifat tidak subordinat tetapi sejajar atas dasar saling membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan yang kesetaraan atau sekurangnya konsumen tidak dirugikan.

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Salah satu sisi yang sangat potensial untuk dikonsumsi oleh konsumen adalah rokok. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsinya barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Salah satu jenis produk yang banyak dikonsumsi konsumen adalah rokok. Pasar konsumen rokok di Indonesia cukup terbuka dimana dari sekitar 125 juta penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki hampir 65% dari mereka mengkonsumsi rokok dari berbagai merek dan kalangan, baik itu pekerja maupun pelajar. Belum lagi para wanita yang mengkonsumsi rokok sebesar 15%.

Pasar rokok yang demikian besar memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang profluksi untuk melahirkan dan memproduksi berbagai jenis rokok. "Di sisi lainnya produksi rokok yang sedemikian besar juga memberikan sumber pendapatan bagi negara melalui cukai tembakau yang rata-rata sekitar 40% untuk setiap bungkus rokok dari berbagai merk dan kemasan".²

Kondisi dari besamya pasar rokok di Indonesia dan juga sisi pemupukan pendapatan negara dari cukai rokok ini memberikan akibat langsung kepada konsumen perokok. Sehingga banyak aspek yang sangat terkait dalam hal ruang lingkup rokok sebagai suatu produk, yang salah satunya adalah perihal terbukanya peluang untuk memupuk pendapatan secara melawan hukum bagi beberapa orang dengan cara memalsukan pita cukai rokok.

Dilematis pemalsuan pita cukai rokok memberikan pengaruh terhadap pendapatan negara. Bagi negara dengan adanya pemalsuan pita cukai rokok tersebut maka berarti ada pendapatan negara yang hilang.

Yazid Bindar, Ekonomi. Rokok dan Konselwensinya, Jarusan Teknik Kimia ITB, www.google.com.cukairokok, Dialeses tanggal 2 Januari 2013

2 Ibid.